



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 965 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 2.638 M² (LEBIH KURANG DUA RIBU ENAM RATUS TIGA PULUH DELAPAN METER PERSEGI), GEDUNG DAN BANGUNAN SELUAS ± 77 M² (LEBIH KURANG TUJUH PULUH TUJUH METER PERSEGI) DAN 1 (SATU) UNIT KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PADA DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 1769/1.711 tanggal 3 September 2020 dan Berita Acara Serah Terima Nomor 1973/-076.1 tanggal 5 Oktober 2020, Barang Milik Daerah berupa Tanah seluas ± 2.638 m² (lebih kurang dua ribu enam ratus tiga puluh delapan meter persegi) terletak di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gedung dan Bangunan seluas ± 77 m² (lebih kurang tujuh puluh tujuh meter persegi) Jalan Pendawa, Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan dan 1 (satu) unit Kendaraan Operasional, yang berasal dari pemenuhan kewajiban dari para pemegang izin dan/atau non izin pemanfaatan ruang, telah diserahkan dari Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan status penggunaannya pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas ± 2.638 m² (lebih kurang dua ribu enam ratus tiga puluh delapan meter persegi), Gedung dan Bangunan Seluas ± 77 m² (lebih kurang tujuh puluh tujuh meter persegi) dan 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Operasional pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 6. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 2.638 M² (LEBIH KURANG DUA RIBU ENAM RATUS TIGA PULUH DELAPAN METER PERSEGI), GEDUNG DAN BANGUNAN SELUAS ± 77 M² (LEBIH KURANG TUJUH PULUH TUJUH METER PERSEGI) DAN 1 (SATU) UNIT KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PADA DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.**

KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa Tanah seluas ± 2.638 m² (lebih kurang dua ribu enam ratus tiga puluh delapan meter persegi), Gedung dan Bangunan seluas ± 77 m² (lebih kurang tujuh puluh tujuh meter persegi) dan 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Operasional pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.
- KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2021

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,

MARULLAH MATALI

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR **965 TAHUN 2021**
TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ±2.638 M2 (LEBIH KURANG DUA RIBU ENAM RATUS TIGA PULUH DELAPAN METER PERSEGI), GEDUNG DAN BANGUNAN SELUAS ±77 M2 (LEBIH KURANG TUJUH PULUH TUJUH METER PERSEGI) DAN 1 (SATU) UNIT KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PADA DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH, GEDUNG DAN BANGUNAN SERTA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PADA DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TANAH

No.	Nama Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Luas	Satuan	No. Dokumen	Asal Perolehan	Tahun Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	TANAH EKSPANSI JAGA / MENARA JAGA	0090300000000000	1011104024	000002	832	M2	BAST NO. 1759/1711 TANGGAL 3 SEPT 2020	FASOS FASUM	8 MEI 1996	PERMAHAHAN CITRA 2, KEL. PEGADUNGAN, KEC. CENGKARENG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	416.000.000,00	
2	TANAH BANGUNAN POS JAGA / MENARA JAGA	0090300000000000	1011104024	000001	560	M2	BAST NO. 1759/1711 TANGGAL 3 SEPT 2020	FASOS FASUM	14 JUNI 1991	PERMAHAHAN CITRA GARDEN, KEL. KALIDERES, KEC. CENGKARENG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	1.127.280.000,00	
3	TANAH BANGUNAN POS JAGA / MENARA JAGA	0090300000000000	1011104024	000003	660,0	M2	BAST NO. 1769/1711 TANGGAL 3 SEPT 2020	FASOS FASUM	13 FEBRUARI 1991	PERMAHAHAN CITRA 5, KEL. PEGADUNGAN, KEC. KALIDERES, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	405.240.000,00	
4	TANAH BANGUNAN RUMAH FASILITAS SOSIAL	0090300000000000	01011101010	000001	586	M2	BAST NO. 1973/076.1 TANGGAL 5 OKT 2020	FASOS FASUM	19 APRIL 2004	JALAN PENDAWA, KEL. MENTENG DALAM, KEC. TEBET, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	2.434.830.000,00	

KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

No.	Nama Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Ukuran	Satuan	Ukuran	SATUAN	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga (Rp)	Keterangan
1	MOBIL PEMALAM KEBAKARAN	0090300000000000	02030104004	001002	B 9648 HG	NO POLISI	1	UNIT	19 APRIL 2004	HIBAH	170.000.000,00	NOMOR DOKUMEN BAST NO. 1973/076.1 TANGGAL 5 OKT 2020

GEDUNG DAN BANGUNAN

No.	Nama Barang	Kode Unit	Kode Barang	Register	Ukuran	Satuan	No. Dokumen	Asal Perolehan	Tahun Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA	0090300000000000	03110113000	000001	77	M2	BAST NO. 1973/076.1 TANGGAL 5 OKT 2020	FASOS FASUM	19 APRIL 2004	JALAN PENDAWA, KEL. MENTENG DALAM, KEC. TEBET, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	60.948.500,00	

